



SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/193/082023  
TENTANG  
PENGHARGAAN PENGABDIAN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang :     a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 huruf a Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus di BPJS Ketenagakerjaan dan menunjukkan prestasi baik, loyalitas yang tinggi serta memenuhi persyaratan diberikan penghargaan pengabdian;

                      b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan penghargaan pengabdian;

                      c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

                      2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

                      3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PENGHARGAAN PENGABDIAN KARYAWAN.

- Kesatu : Memberikan penghargaan pengabdian kepada:
- a. karyawan yang telah mencapai masa kerja:
    1. 20 (dua puluh) tahun; dan
    2. 30 (tiga puluh) tahun.
  - b. karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja:
    1. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun; dan
    2. lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun.
- Kedua : Penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada karyawan yang bekerja di BPJS Ketenagakerjaan secara terus menerus dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat; atau
  - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.
- Ketiga : Nama-nama karyawan penerima penghargaan pengabdian yang telah mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun tercantum dalam Lampiran I, masa kerja 30 (tiga puluh) tahun tercantum dalam Lampiran II, karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun tercantum dalam Lampiran III, dan karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Keempat : Bentuk penghargaan pengabdian yang diberikan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun berupa:
  1. piagam penghargaan; dan
  2. uang tunai 2,5 (dua koma lima) kali gaji sebulan terakhir sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana Lampiran I Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- b. untuk masa kerja 30 (tiga puluh) tahun berupa:
  1. piagam penghargaan; dan
  2. uang tunai 3,5 (tiga koma lima) kali gaji sebulan terakhir sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana Lampiran II Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- c. Untuk karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun dan kurang dari 30 (tiga puluh) tahun berupa:
  1. piagam penghargaan; dan
  2. uang tunai 3 (tiga) kali gaji sebulan terakhir sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana Lampiran III Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- d. untuk karyawan yang memasuki masa pensiun dengan masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun berupa:
  1. piagam penghargaan; dan
  2. uang tunai secara proporsional dari gaji sebulan terakhir sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana Lampiran IV Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima : Formulasi penghitungan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat huruf d angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. masa kerja lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun = bulan masa kerja setelah 30 tahun masa kerja/60 x 4 x gaji sebulan terakhir.
- b. masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun atau masa kerja lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun dan kurang dari 32 (tiga puluh dua) tahun =  $1/5 \times 4 \times$  gaji sebulan terakhir.
- c. masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun atau masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun dan kurang dari 33 (tiga puluh tiga) tahun =  $2/5 \times 4 \times$  gaji sebulan terakhir.
- d. masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun atau masa kerja lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun dan kurang dari 34 (tiga puluh empat) tahun =  $3/5 \times 4 \times$  gaji sebulan terakhir.
- e. masa kerja 34 (tiga puluh empat) tahun atau masa kerja lebih dari 34 (tiga puluh empat) tahun dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) tahun =  $4/5 \times 4 \times$  gaji sebulan terakhir.

Keenam : Pembayaran penghargaan pengabdian berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dilakukan secara terpusat oleh Deputi Bidang *Human Capital*.

Ketujuh : Pajak Penghasilan Pasal 21 yang timbul dari pembayaran penghargaan pengabdian uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dibebankan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Kedelapan : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan kepada Mata Anggaran Biaya Personil Tahun 2023.

Kesembilan : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/193/082023

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN  
20 (DUA PULUH) TAHUN MASA KERJA

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
1	237980376	Aditiarsih Destriani	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Transformasi
2	238070378	Anasthasia Aboet	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Human Capital
3	238150377	Ariani Arinamse	01/08/2003	01/08/2023	Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan
4	137990377	Arif Zahari	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Pengadaan
5	137920378	Brian Aprinto	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Kebijakan Pelayanan Program
6	137960374	Dian Agung Senoaji	01/08/2003	01/08/2023	Sekretariat Dewan Pengawas
7	137860373	Edi Tusoro	01/05/2003	01/05/2023	Kacab Purwokerto
8	238080377	Eularia Handayani	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Transformasi
9	138050375	Helmy Ardian Asnawi	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan
10	138100374	I Nyoman Suarjaya	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Manajemen Risiko
11	138130377	Indarto	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Transformasi
12	138060377	Irvansyah Utoh Banja	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Sekretariat Badan
13	138000377	Isnavodiar Jatmiko	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Kebijakan Pelayanan Program

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
14	238030376	Jessica Puspadayasari	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Operasional dan Kanal Layanan
15	137900381	Krismes Panggabean	01/05/2003	01/05/2023	Kacab Rengat
16	238160376	Kristiana Martanti	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Keuangan
17	138170376	Kuncoro Budi Winarno	01/08/2003	01/08/2023	Kanwil Banuspa
18	238180377	Maria Magdalena Dhian Novita Indriastuti	01/08/2003	01/08/2023	Kacab Magelang
19	137870373	Muhammad Ali Saepuloh	01/05/2003	01/05/2023	Kacab Bekasi Kota
20	237910376	Nurul Ken Mahanani	01/08/2003	01/08/2023	Kacab Surakarta
21	138040376	R Eri Pradono	01/08/2003	01/08/2023	Kanwil DKI Jakarta
22	137940375	Ronggur Eugene Persoco	01/08/2003	01/08/2023	Kanwil Jatim
23	237930375	Sartika Kooshanafiah	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Human Capital

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
24	238090376	Shulma Mardhyah Tamryani	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Transformasi
25	238120378	Vinca Meitasari	01/08/2003	01/08/2023	Deputi Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi
26	137880378	Zainal Abidin	01/05/2003	01/05/2023	Kanwil Sumbagut

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN



SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/193/082023

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN  
30 (TIGA PULUH) TAHUN MASA KERJA

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
1	127919470	Edison	01/06/1993	01/06/2023	Kacab Yogyakarta
2	127489368	Febri Harijawan	01/06/1993	01/06/2023	Kacab Lumajang Ahmad Yani
3	227369372	Ni Luh Putu Wiratni	01/06/1993	01/06/2023	Kacab Bali Denpasar
4	227839472	Tri Rahayu Hastuti	01/06/1993	01/06/2023	Kacab Bantul Ringin Harjo

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN  
LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/193/082023

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN  
BAGI KARYAWAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA  
KERJA LEBIH DARI 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN DAN  
KURANG DARI 30 (TIGA PULUH) TAHUN

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
1	231389866	Darwati	01/04/1998	01/06/2023	Kacab Bandar Lampung
2	131369866	Ghazali Dachlan	01/04/1998	01/07/2023	Kacab Kabupaten Tangerang
3	228379566	Sri Haryani	01/08/1995	01/07/2023	Kacab Klaten
4	129239566	T M Haris Sabri Sinar	01/09/1995	01/08/2023	Kacab Medan Utara

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SALINAN  
LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/193/082023

NAMA-NAMA KARYAWAN PENERIMA PENGHARGAAN PENGABDIAN  
BAGI KARYAWAN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DENGAN MASA  
KERJA LEBIH DARI 30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN  
KURANG DARI 35 (TIGA PULUH LIMA) TAHUN

NO	NPK	NAMA	TANGGAL BERGABUNG	TANGGAL JATUH TEMPO	UNIT KERJA
1	126329266	Agus Dwi Santoso	01/07/1992	01/08/2023	Kacab Jakarta Cilandak
2	125529166	Basuki Wismokaryanto	01/10/1991	01/08/2023	Kanwil Banuspa
3	226529266	Ch Fajar Nurhayati	01/07/1992	01/06/2023	Kacab Surabaya Karimunjawa
4	127119266	Hasan Fahmi	01/07/1992	01/07/2023	Kacab Surakarta
5	125539166	Jaja Indra Sukardanu	01/10/1991	01/07/2023	Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

Ttd.

ANGGORO EKO CAHYO  
DIREKTUR UTAMA

Salinan sesuai aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,